

Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah

Fadli¹, Andi Muh. Taqiyuddin BN^{2*}

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email korespondensi: bayueltaqiyuddin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap status anak di luar nikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Status anak di luar nikah dalam tinjauan hukum Islam, yaitu seorang anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibunya, sehingga dengan demikian anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan terhadap ayah biologisnya ia tidak dapat mewarisi karena tidak ada hubungan nasab. Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali Hakim. 2) Status anak di luar nikah dalam tinjauan hukum positif, yaitu anak di luar kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Pengakuan, Anak Biologis, di Luar Nikah.

Abstract

This study aims to reveal the status of children out of wedlock in a review of Islamic law and positive law. This research is qualitative, and the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The research results show that; 1) The status of children out of wedlock given Islamic law, that is, a child out of wedlock is only assigned to his mother so that the child can only inherit from his mother and his mother's family and vice versa. As for his biological father, he cannot inherit because there is no kinship relationship. Suppose the child born as a result of adultery (out of wedlock) turns out to be a girl, and after adulthood, the child will marry. In that case, the natural (genetic) father has no right or is illegal to marry her (become a marriage guardian), who becomes the guardian his marriage is the guardian of the Judge. 2) The status of children out of wedlock in a positive legal review, namely children out of wedlock, is recognized by the state since the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which states that a child out of wedlock is still recognized as a legitimate child in civil terms both by his mother and his mother's family and the man who is said to be his father which can be proven based on science and technology.

Keywords: Recognition, Biological Children, outside of marriage.

Article Info

Received date: 5 Oktober 2023

Revised date: 15 Oktober 2023

Accepted date: 25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Islam sebagai rahmatan lil'alamın memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida Ilahi. Namun tetap saja pada kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu-gebu dalam

dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh ke dalam lembah perzinahan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dengan secara tegas melarang perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan menyalahi hukum. Kawin hamil menjadi salah cara untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita, baik dikawini oleh pria yang menzinainya ataupun pria lain untuk mengawini wanita tersebut karena pria yang menzinainya tidak bertanggung jawab (Dunggio dkk, 2021). Realitas tersebut bahkan menjadi berita yang heboh dan mengagetkan. Diantaranya fenomena 12 santriwati yang dihamili oleh gurunya dan bahkan 8 bayi telah lahir dari perkawinan di luar nikah tersebut (Ramadhan, 2021). Selain itu, lebih mengagetkan lagi dengan berita bahwa meroketnya angka perkawinan anak di Ponorogo yang didominasi faktor kehamilan di luar nikah (CNN, 2023). Tentunya ini menjadi fakta yang memilukan yang terjadi ditengah masyarakat hari ini, Berangkat dari realitas kehamilan di luar nikah hingga lahirnya anak di luar hubungan pernikahan. Maka permasalahan berikutnya yang sangat jelas dapat dipahami jika kedua pasangan tersebut telah resmi menikah, adalah nasib anak yang dilahirkan sebelum pernikahan tersebut, dalam mata hukum, karena selain hukum positif yang berlaku secara menyuruh juga terdapat aturan dalam hukum Islam. Menarik untuk mengkaji pengakuan anak Biologis di luar nikah, secara spesifik mengenai status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi Literatur dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Wasriah, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah. Pada perkawinan seperti ini Imam Malik dan imam syafi'i berpendapat (Hasan, 1997):

“Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja”

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan:

“Bahwa anak lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya”

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz “firasyy”, dalam hadis Nabi saw.: “anak itu bagi pemilik tilam dan bagi penzina adalah hukum rajam”. Mayoritas ulama mengartikan lafaz “firasyy” menunjukkan kepada “perempuan” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada “laki-laki (bapaknya)” (al-Mahalli, t.th)

2218 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَّهٍ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ

وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ، فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعُثْبَةً، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنِ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، وَاحْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ» فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. (al-Bukhārī, 1422H)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah, dari 'Aisyah ra bahwa beliau berkata: Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zam'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, Rasulullah bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zam'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Jam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan lafaz} "firsasy" dalam redaksi hadis: "Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam". Mayoritas ulama mengartikan lafaz} "firsasy" tersebut menunjukkan kepada "perempuan" (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah ifirsasy (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada "laki-laki (bapaknya)", dengan dasar ini, mereka mengatakan anak yang lahir dari hasil zina tetap dinasabkan pada nasab bapaknya (Pongoliu, 2013).

Namun yang penting untuk diketahui adalah: bahwa dalam istinbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas. Dengan demikian, berdasarkan pendapat mayoritas ulama di atas, maka anak yang lahir dari hasil zina harus dinasabkan pada ibunya, bukan dinasabkan pada bapaknya (Pongoliu, 2013).

Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi'i (Pongoliu, 2013):

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ مَنَسُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الزَّانِي بِأَمِهِ؛ لِمَا وَصَّغْنَا: مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ، لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ. (al-Baihaqī, 1439H)

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya" (Pongoliu, 2013).

Berdasarkan hadis Nabi saw. dan pendapat Syafi'i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
2. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

3. Tidak ada saling mewarisi dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
4. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya (Syarifuddin, 2002).

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja (Pongoliu, 2013).

Kedudukan anak luar nikah menurut Hukum Islam, hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ibu sama kuatnya hubungan hukum antara anak sah dengan ayahnya. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan anak oleh ayah biologisnya (Mahkamah Agung RI, 2023).

Terdapat dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina” (Mahkamah Agung, 2023).

Tidak ada pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu Bab tertentu dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (Dunggio dkk, 2021). Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Beberapa yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami (Mahkamah Agung RI, 2023).

Kalimat yang mempunyai makna “anak zina” dalam kompilasi hukum Islam adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagai mana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Mahkamah Agung RI, 2023).

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya” (Mahkamah Agung RI, 2023).

Akibat hukum bagi anak luar nikah menurut Hukum Islam adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga tidak dapat dinisbahkan atau dinasabkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya itu, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dengan ayah biologisnya (Mahkamah Agung RI, 2023).

Menurut hukum Islam seorang anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibunya, sehingga dengan demikian anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan terhadap ayah biologisnya ia tidak dapat mewarisi karena tidak ada hubungan nasab (Mahkamah Agung RI, 2023).

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya

dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu (Mahkamah Agung RI, 2023).

Sebagai jalan keluar dari hal ini, hubungan anak zina dengan ayah yang membuahnya dapat dihubungkan melalui jalan hibah atau wasiat, apabila ayah dari anak tersebut merasa bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kelahiran anak itu, karena dalam hukum Islam dikenal adanya hibah dan wasiat, dan ketentuan ini dapat berlaku untuk anak yang lahir diluar nikah yang sah (Mahkamah Agung RI, 2023).

Oleh karena kedudukan anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja (Almaududi, 1993).

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut (Mahkamah Agung RI, 2023).

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Mahkamah Agung RI, 2023).

Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak zina dengan ayah (laki-laki yang membuahnya), karena anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya, sedangkan hubungan kekerabatan itu, timbul atas dasar akad nikah yang sah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam. Tetapi seorang anak mempunyai hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya dan ia berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak zina, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang sah menurut syarak (Mahkamah Agung RI, 2023).

Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali Hakim, sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yakni : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Sedangkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam adalah : Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh (Mahkamah Agung RI, 2023).

Status Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Positif

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diajukan Machica Mochtar. Machica menikah sirri dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993. Adapun dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, M. Iqbal Ramadhan. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Hal inilah yang mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU. No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal. Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan

keperdataan sebagai anak dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak dicatatkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* (Pongoliu, 2013).

Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi si anak, malah menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum kita memang tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Sebab, jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali (Arifin, 1996). Akibat pasal ini, maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara agama. Akibat adanya pasal ini, anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama. Padahal perkawinan semacam ini, dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan: *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* (Pongoliu, 2013)

Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU. No. 1/1974, apabila perkawinan itu tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain:

1. Negara tidak memberikan perlindungan serta merugikan bagi perempuan dan anak.
2. Bagi perempuan dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki bukti otentik.
3. Istri tidak berhak atas nafkah, harta gono-gini dan warisan.
4. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan.
5. Tidak diakuiinya hubungan dengan bapak biologis.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 ini dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu: pertimbangan moral, pertimbangan hukum dan pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan MK tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. Hal ini juga terjadi di India yang melakukan pembaruan hukum keluarga dengan putusan pengadilan dengan cara yang digunakan dalam tradisi hukum adat (Wahid & Rumadi, 2001).

Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan: bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan: *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena itu, putusan MK tidak perlu dipertentangkan atau dinyatakan sesuai dengan syari’at, karena secara hakiki tidak ada yang tidak sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan syari’at. Ketua MK Mahfud MD., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa *“anak di luar perkawinan”* bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah sirri anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah (Jawa Pos, 2012).

Apa yang dikatakan oleh Ketua MK Mahfud MD itu sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 memberikan putusan atas permohonan Machica yang telah menikah dengan Moerdiono sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Jadi oleh karena putusan MK tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah menikah dengan Moerdiono sangat naif bila diterapkan untuk kasus perzinahan. Jika kasus Machica diterapkan pada kasus perzinahan maka penerapannya menjadi salah (Pongoliu, 2013).

Berdasarkan hukum Islam, apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian (Djamil, 2022).

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus (Prodjodikoro, 2010).

Sedangkan mengenai tenggang waktu ini, ada aliran di antara ahli fikih yang berpendapat: "seorang anak lahir setelah melampaui tenggang 'iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu". Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak mengeluarkan kotoran (Prodjodikoro, 2010).

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, di sinilah perbedaannya, antara pandangan fikih dengan dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Karena, pandangan fikih tidak mengenal pencatatan nikah, maka pengertian luar perkawinan yang tercatat menurut Undang-undang Perkawinan sama pengertiannya dengan zina, sedangkan dalam fikih (hukum Islam) bukan anak zina selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah secara syar'i. Karena itu, benar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa: tidak dapat disamakan antara anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat dengan anak yang lahir karena zina. Sebab anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan terpenuhi rukun dan syaratnya adalah sah menurut agama. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama, walaupun tercatat menurut undang-undang (Pongoliu, 2013).

Bahwa Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya". Dengan putusan ini, maka Anak hasil nikah siri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang Ayah seperti biaya hidup hingga dewasa, pendidikan, hingga warisan dari ayah biologisnya serta hubungan keperdataan lainnya (Gumanti, 2013).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi, putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Karena selama ini

anak luar kawin merasa memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang tertelantarkan. Oleh karena itu putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya (Makodompit dkk, 2021).

Apabila dicermati secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berlaku bagi anak luar kawin dalam pengertian hasil dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, namun juga berlaku bagi seluruh jenis anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang (Witanto, 2012).

Oleh karena itulah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sempat menimbulkan polemik di masyarakat, karena ada yang menilai putusan tersebut melegalisasi perzinahan dan prostitusi. Putusan tersebut telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan luar perkawinan, seperti zina, kumpul kebo atau samen leven, mempunyai hubungan dan kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan yang sah (Witanto, 2012).

Dalam sistem hukum KUH Perdata telah diatur pula mengenai hak waris atas dasar undang-undang yang pada dasarnya hanya merekalah yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris saja. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya lahir karena adanya pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi walaupun anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak luar kawin dengan ayahnya juga ada hubungan hukum, sekalipun sifatnya terbatas, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 328 KUH Perdata, yang menentukan bahwa si ayah biologis dengan anak luar kawin ada kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah (Mokodompit dkk, 2021).

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Sehingga anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUH Perdata (Mokodompit dkk, 2021). Undang-undang melarang jenis anak luar kawin tertentu untuk diberikan pengakuan. Adapun anak luar kawin yang tidak boleh diakui adalah (Mokodompit dkk, 2021) :

1. Anak-anak yang lahir karena perzinahan disebut anak zina, dan
2. Anak-anak yang lahir dalam hubungan sumbang.

Anak luar kawin yang diakui, tidak dapat mewaris harta peninggalan keluarga sedarah dari bapak atau ibu yang mengakuinya, kecuali apabila keluarga sedarah dari bapak atau ibu yang mengakuinya tidak meninggalkan sanak keluarga sampai derajat yang memungkinkan untuk mewaris. Hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui tidak sama dengan anak sah dalam pewarisan, secara yuridis (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010). Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya (Mokodompit dkk, 2021).

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan Menyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pengaturan mengenai lembaga hukum anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan, merupakan perbuatan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinannya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di laksanakan, sehingga anak luar kawin ini dapat diakui dan disahkan menurut Undang-Undang yang sudah ada. Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah. Sah disini di artikan bahwa di akui secara

hukum Negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan tersebut (Manuputty dkk, 2021).

Kedudukan anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam bab IX, Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak (Manuputty dkk, 2021).

Kedudukan anak di luar perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat yang mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah yang sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya. Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang di ambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah (Manuputty dkk, 2021).

Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui. Selanjutnya, Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu (Bowontari, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan (status) hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Mengingat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya dilihat dari status perkawinan saja, akan tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak juga dapat diperoleh dari pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, status anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi. Bahkan

sekiranya sang bapak biologis menolak mengakui hak anaknya, dapat dilakukan pembuktian secara teknologi (tes DNA) untuk memastikan hubungan tersebut (Bowontari, 2021).

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi telah merubah makna pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”(Hasibuan, 2021)

Sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat pertentangan lagi dengan aturan di dalam KUHPperdata dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alat bukti lain menurut hukum di sini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPperdata (Hasibuan, 2021). Akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak di luar kawin berdasarkan KUHPperdata, diantaranya:

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUHPperdata)
2. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai sembilan belas tahun. Kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu. (Pasal 282 KUHPperdata)
3. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPperdata)
4. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPperdata) (Hasibuan, 2021)

Anak di luar kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga anak luar kawin tetap mendapat hak mewaris atas harta kekayaan kedua orang tua biologisnya (Angelin dkk, 2021).

KESIMPULAN

1. Status anak di luar nikah dalam tinjauan hukum Islam, yaitu seorang anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibunya, sehingga dengan demikian anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan terhadap ayah biologisnya ia tidak dapat mewarisi karena tidak ada hubungan nasab. Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali Hakim.
2. Status anak di luar nikah dalam tinjauan hukum positif, yaitu anak di luar kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga anak luar kawin tetap mendapat hak mewaris atas harta kekayaan kedua orang tua

biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan (status) hukum bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Mengingat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya dilihat dari status perkawinan saja, akan tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak juga dapat diperoleh dari pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, status anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi. Bahkan sekiranya sang bapak biologis menolak mengakui hak anaknya, dapat dilakukan pembuktian secara teknologi (tes DNA) untuk memastikan hubungan tersebut.

Referensi

- Angelin, M Sevilla R, dkk. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4 no. 2 (2021). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5242>.
- Arifin, B .(1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Khusraūjirdī. *Aḥkām al-Qurān*. Cet. I; t.t.: Dār al-Ṣakhāir, 1439H.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422H.
- Bowontari, S.(2021). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, vol. 7 no. 4 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26856>.
- CNN Indonesia. (2023). Angka Perkawinan Anak Meroket di Ponorogo, Mayoritas Hamil Duluan". *CNN Indonesia*. 13 Januari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113133558-20-900019/angka-perkawinan-anak-meroket-di-ponorogo-mayoritas-hamil-duluan> (20 Januari 2023).
- Danial, E & Wasriah, N. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Djamil, F. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*. Jakarta: Firdaus, 2002.
- Dunggio, AH, dkk. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *As-Syams-Jurnal Hukum Islam*, vol. 2 no. 1 (2021). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.
- Gumanti, R. (2013). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010 tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. *Al-Mizan*, vol. 9 no. 1 (2013). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/135>.
- Hasan, M. A. (1997). *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja wali Press.
- Hasibuan, M. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. *Journal of Islamic Law El Madani*, vol. 1 no. 1 (2021). <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/9>
- Jawa Pos. (2012). Buah Simalakama Putusan MK dalam Harian Surat Kabar Jawa Pos, Rabu, 28 Maret 2012
- al-Mahalli, Jalaluddin. *al-Qalyubi wa umairah*, Juz III. Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.
- Manuputty, DR, dkk. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah. *Lex Privatum*, vol. 9 no. 9 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36565>.

- Almaududi, AA. (1993). *Kejamkah Hukum Islam*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Mokodompit, GA, dkk. (2021). Implementasi Peran Pengakuan Dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Kuh Perdata. *Lex Privatum*, vol. 9 no. 8 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35170>.
- Pongoliu, H. (2013). Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Al-Mizan*, vol. 9 no. 1 (2013). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/141>.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 2010.
- Ramadhan, DI. “8 Bayi Lahir Akibat Ulah Guru Perkosa 12 Santriwati di Bandung”. *Detik.com*. 08 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5846183/8-bayi-lahir-akibat-ulah-guru-perkosa-12-santriwati-di-bandung> (20 Januari 2023).
- Mahkamah Agung RI. STATUS NASAB ANAK LUAR NIKAH DAN WARISANNYA DITINJAU MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/status-nasab-anak-luar-nikah-dan-warisannya-oleh-abd-latif-sh-mh-24> (21 Januari 2023).
- Syarifuddin, A. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Wahid, M & Rumadi. (2001). *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.